

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang selalu berusaha untuk memajukan negaranya. Salah satu cara agar negara dapat mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan fungsi teknologi informasi, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Budi Suharyanto yaitu globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas aspek kehidupan dalam suatu negara, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Elson Surjadi yaitu perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik itu pendidikan, ekonomi, politik serta hukum. Kecepatan dan ketepatan dari masyarakat maupun pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat mengimbangi cepatnya perkembangan kemajuan teknologi di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi dianggap dapat membawa suatu

¹Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Crybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta; Rajawali Pers, 2012, hlm 1.

keuntungan serta perubahan bagi negara. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi telah sukses mengawali perubahan tatanan kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial, yang notabene pada awalnya bertransaksi dan bersosialisasi dilakukan dengan menggunakan cara konvensional menjadi transaksi dan sosialisasi secara elektronik.²

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang ada saat ini telah merubah pola hidup masyarakat, salah satunya di bidang transaksi bisnis. Pada saat ini transaksi bisnis tidak lagi mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertatap muka dan menggunakan uang giral untuk melakukan sebuah transaksi bisnis, kini transaksi bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas dunia maya atau *internet*. *Internet (interconnection networking)* adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. *Internet* menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia³.

Penggunaan *internet* dalam transaksi bisnis memudahkan para penggunanya karena antara penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi bisnis dimana saja dan kapan saja tanpa harus bertatap muka. Dalam melakukan transaksi bisnis di *internet* tetap memerlukan cara untuk bertukar mata uang layaknya transaksi bisnis biasa, dan pada umumnya dalam transaksi bisnis tersebut menggunakan kartu kredit

²Elson Surjadi Butarbutar, *Tinjauan Yuridis Cybercrime Terhadap Fidusia Online Di Indonesia*, Lex et Socetatis, Jurnal Universitas Samratulangi, Volume 2 Nomor 4, 2014, hlm 5.

³ Graifan Ramadhani, "modul pengenalan internet", 2003, (<http://directory.umm.ac.id>) , diunduh tanggal 7 Januari 2015, pukul 09.06 WIB.

sebagai alat pembayaran transaksi dalam internet. Kartu kredit bukan merupakan suatu produk yang kompleks, artinya bisa digunakan untuk berbagai hal, namun pengguna kartu kredit sering mengeluh akibat biaya-biaya tinggi yang harus dikeluarkan ketika menggunakan kartu kredit tersebut⁴. Seiring dengan berkembangnya jaman kini telah hadir suatu *Cryptocurrency* seperti Bitcoin yang dapat menjadi salah satu solusi alat pembayaran tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya transaksi yang memberatkan penggunanya karena biaya transaksi Bitcoin ini sangat rendah.

Bitcoin merupakan sebuah implementasi *peer-to-peer*(jaringan penghubung) dari proposal (*b-money*) oleh Wei Dai dan proposal Bitgold oleh Nick Szabo. Prinsip dari sistem secara umum telah di deskripsikan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Seseorang yang berpartisipasi di dalam jaringan bitcoin mempunyai sebuah *wallet* yang menyimpan beberapa keypair - keypair kriptografi.

Kunci publik - kunci publik, atau alamat-alamat bitcoin, yang bertindak sebagai tujuan akhir (*endpoint*) mengirim atau menerima untuk semua pembayaran. Kunci pribadi yang terkait hanya memperbolehkan pembayaran hanya dari user itu sendiri. Alamat-alamat tidak mengandung informasi apapun mengenai pemiliknya dan secara umum tidak diketahui. Alamat - alamat dalam format yang dapat dibaca manusia terdiri dari angka - angka acak dan huruf - huruf yang panjangnya terdiri dari 33 karakter, dalam format “1rYK1YzEGa59pI314159KUF2Za4jAYYTd”.

⁴<http://finance.detik.com/read/2013/07/16/122617/2304108/5/ini-5-kelemahan-memiliki-kartu-kredit>, diunduh pada tanggal 07 Januari 2015, pukul 09.28 WIB.

Pengguna bitcoin dapat memiliki banyak alamat, dan faktanya dapat merubah alamat baru tanpa batasan apa pun, karena membuat sebuah alamat baru adalah bersifat segera, sebanding dengan membuat sebuah umum/pribadi pasangan kunci baru, dan tidak membutuhkan hubungan dengan node - node (titik persambungan antar jaringan) apapun dalam jaringan. Dalam membuat tujuan-tunggal atau penggunaan-tunggal alamat - alamat dapat membantu anonimitas user tersebut⁵.

Bitcoin memberikan beberapa keuntungan bagi para penggunanya karena kenaikan nilainya yang semakin lama semakin bertambah sehingga memberikan keuntungan investasi kepada penggunanya selain itu penggunaan bitcoin ini sangat praktis dan tidak memakan biaya yang memberatkan penggunanya dan karena Bitcoin ini tidak memiliki otoritas yang terpusat maka penggunaan Bitcoin ini membebaskan penggunanya untuk dapat bertransaksi apa pun dan kapan pun ia inginkan, Bitcoin ini adalah pilihan populer untuk kalangan pebisnis dan investor.

Penggunaan Bitcoin telah menyebar secara luas ke berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia. Telah banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembelian Bitcoin ini, bahkan tidak lama ini telah didirikan ATM (*automated teller machine*) khusus untuk Bitcoin, ATM ini tidak seperti ATM pada umumnya yang memberikan jasa penarikan tunai tapi ATM ini memberikan jasa pelayanan pembelian barang melalui ATM tersebut⁶. Kehadiran Bitcoin di

⁵(<http://id.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>) diunduh tanggal 31 Oktober 2014, pukul 21.35 Waktu Indonesia Bagian Barat.

⁶<http://letstalkbitcoin.com/forum/post/bitcoin-sudah-punya-atm-di-bali>, diunduh pada tanggal 31 Oktober 2014, pukul 21.40 WIB.

Indonesia selama ini masih mengacu pada Bitcoin dan *dollar* sehingga kini di Indonesia dirancanglah sebuah *marketplace* khusus untuk Bitcoin ini agar Indonesia dapat memiliki pergerakan pasar sendiri.

Kehadiran *BitcoinMarketplace* ini dapat membuat pembeli dan penjual mata uang ikut terlibat sebagai penentu nilai tukar Bitcoin di Indonesia. Pengaruh terbesar dari kemunculan *Bitcoin Marketplace* ini adalah seleksi transaksi yang kian menipis mendekati nol sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi penjual dan pembeli tersebut akan tetapi pada tanggal 6 Februari 2014 Bank Indonesia telah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Bitcoin ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko terkait dengan kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan *virtual currency* lainnya⁷.

Dengan telah dikeluarkannya pernyataan Bank Indonesia mengenai Bitcoin tersebut selanjutnya bagaimana dengan kepastian hukum dari para pengguna Bitcoin di Indonesia yang telah menggunakan Bitcoin sebelum dikeluarkannya pernyataan tersebut dikeluarkan dan termasuk dalam kategori apakah Bitcoin tersebut apabila ditinjau dari sistem hukum Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menemukan beberapa penulisan yang sejenis, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Optimalisasi CPU pada Proses Bitcoin Mining Dalam Pool Berbasis Jaringan Peer-To-

⁷http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx, diunduh pada tanggal 31 Oktober 2014, pukul 22.00 WIB.

Peer”, ditulis oleh Amelia Riana Dewi , Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Gunadarma, 2014.

2. Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual-Beli Dengan Bitcoin Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”, ditulis oleh Muhammad Imam Sabirin, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Menurut Sistem Hukum Ekonomi Indonesia”, ditulis oleh Muhammad Dafis, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2015.

Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, dalam menulis skripsi ini, penulis bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan yang berbeda dari penelitian-penelitian yang telah ada tersebut di atas dengan judul skripsi:

“KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN BITCOIN
DALAM SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNANYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2011 TENTANG MATA UANG DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, identifikasi masalah yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum penggunaan Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengguna Bitcoin dalam transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengkaji kepastian hukum atas penggunaan Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia.
2. Mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna Bitcoin dalam transaksi elektronik

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis yaitu manfaat penulisan hukum yang berkenaan dengan pengembangan ilmu hukum. Kegunaan teoritis dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama hukum yang mengatur tentang mata uang dan transaksi elektronik
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang mata uang dan transaksi elektronik sehingga hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk dikembangkan pada tahap selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis yaitu manfaat yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan pencerahan kepada pihak pemerintah dan masyarakat, khususnya para pengguna Bitcoin agar mendapatkan kepastian hukum terhadap mata uang resmi dan transaksi elektronik khususnya yang menyangkut penggunaan bitcoin tersebut.
- b. Menyebarkan hukum tentang mata uang dan informasi dan transaksi elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah suatu negara yang berdaulat, negara yang berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Dalam bukunya, Reza Wattimena mengutip pendapat Roussov yang mengatakan bahwa :

“Institusi politik yang terbentuk dari persatuan individu-individu melalui proses kontrak sosial, terutama ketika aktif disebut sebagai yang berkuasa. Institusi ini adalah otoritas tertinggi di dalam suatu negara, dan terbentuk dari seluruh warga negara. Ia berhak membuat dan mempublikasikan hukum, dan rakyat sebagai anggota dari institusi ini, berpartisipasi dalam merencanakan hukum tersebut, sehingga rakyat sendiri sudah menjadi subjek dan otomatis harus tunduk kepada hukum”⁸. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, negara dikatakan berdaulat, karena kedaulatan merupakan sifat dari atau ciri hakiki daripada negara. Apabila dikatakan negara itu berdaulat, dimaksudkan negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi⁹.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equal protection*), atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)¹⁰. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan¹¹. Mengacu pada pendapat Scheltermar, Arief Sidharta mengemukakan konsep-konsep negara hukum sebagai berikut :

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia

⁸ Reza A.A Wattimena, *Konisius*, Yogyakarta, 2011, hlm 55

⁹ Gatot Supramono, *Op. Cit* hlm 1

¹⁰ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 207.

¹¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2012, hlm 46

2. Asas kepastian hukum

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat, hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan dengan masyarakat, yaitu menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

a. Asas legalitas

Asas yang berpedoman bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa dihukum kecuali ada peraturan atau hukum yang mengatur sebelumnya.

b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan

c. Asas non retro aktif

Asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang.

d. Asas peradilan bebas, imparial (tidak membeda-bedakan) dan adil manusiawi

e. Asas non-liquet

Hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.

f. Hak asasi manusia dirumuskan dalam undang-undang dasar

3. Asas similia similibus (asas persamaan)

Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu, aturan hukum harus berlaku sama untuk setiap orang.¹²

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Salah satu konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah kedaulatan rakyat. Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu

¹² Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal Lentera, November, 2004, hlm, 124.

mencapai masyarakat adil dan makmur. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.

Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen

elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Setiap pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh masyarakat harus berdasarkan asas-asas yaitu, (1) kepastian hukum yang berarti memberikan suatu landasan hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan, (2) asas manfaat berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (3) asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, (4) asas itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut, (5) asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang.¹³

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya. Dengan adanya perbuatan hukum dalam transaksi elektronik tersebut maka untuk terjadinya hubungan hukum diantara para pihak

¹³ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm 128

dilakukan suatu kontrak elektronik. Lazimnya format kontrak yang dipergunakan di lingkungan masyarakat elektronik adalah kontrak baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract*. Kontrak baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur (pelaku usaha) secara sepihak. Di dalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur¹⁴.

Mengacu pada pernyataan Sutan Remy Sjahdeini pada sebuah jurnal hukum perdata yang menyatakan bahwa kontrak baku ialah kontrak yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan dan atau meminta perubahan¹⁵.

Kontrak elektronik mengandung ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut:

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet;
2. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka, bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu¹⁶

Seiring dengan berkembangnya teknologi, kini uang tidak hanya berbentuk secara fisik, namun kini “uang” sudah semakin berkembang dan kini telah hadir sebuah mata uang digital yaitu Bitcoin yang kini telah

¹⁴Sukarni, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Bandung, Pustaka Sutra, 2008, hlm 66.

¹⁵ Yenny Eta Widyanti, *Perjanjian Baku Ditinjau Dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak*, http://lppm.trunojoyo.ac.id/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/makalah%2011.pdf, 2011, diunduh tanggal 5 Januari 2014, pukul 21.35 Waktu Indonesia Bagian Barat.

¹⁶ Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 6, 2003, hlm 46.

banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Bitcoin ini sendiri penggunaannya telah masuk ke Indonesia dan oleh karena itu dibutuhkanlah suatu kepastian hukum dari Pemerintah mengenai kegiatan penggunaan Bitcoin ini di Indonesia termasuk perlindungan hukum bagi pengguna Bitcoin tersebut.

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.

1. Tahap penelitian dan bahan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka (*library research*) yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum¹⁷. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai masalah-masalah kepastian hukum penggunaan Bitcoin dan perlindungan hukum bagi penggunanya serta digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) terutama pengaturan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini dapat dilakukan karena secara logika hukum penelitian hukum normatif didasarkan pada

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta ;UI-Press, 1986, hlm 43.

penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada¹⁸. Jadi, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁹. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya²⁰. Bahan hukum sekunder ini antara lain :

1. Buku-buku teks
2. kamus-kamus hukum

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing 2005, hlm 301.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm, 141.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm 31.

3. Jurnal-jurnal hukum

4. Komentar-komentar atas putusan pengadilan²¹

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dan dianalisis pada saat sekarang berdasarkan gambaran fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier tidak dapat dilepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membawa, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan artikel dari internet, makalah seminar

²¹ Peter, *ibid*, hlm 141.

nasional, jurnal dokumen dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM KEPASTIAN HUKUM DARI ALAT PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK.

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan dan sumber data lainnya. Bab ini akan membahas mengenai definisi, sejarah, mekanisme dan penggunaan Bitcoin, dan asas-asas yang berlaku dalam transaksi elektronik, hal-hal yang berkaitan dengan mata uang dan transaksi elektronik.

BAB III :TINJAUAN UMUM BITCOIN DALAM SISTEM HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Bab ini berisi uraian mengenai objek penelitian, yaitu : kepastian hukum penggunaan Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia dan perlindungan hukum bagi pengguna .

BAB IV : KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN BITCOIN DALAM SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNANYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bab ini akan menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah yang ada di dalam penelitian hukum ini mengenai kepastian hukum penggunaan Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia dan perlindungan hukum bagi penggunanya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB V :SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini sebagai hasil akhir dari penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai masukan maupun perbaikan dari hasil penelitian.